



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA
NOMOR: 224 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AN NIZHAR
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan pendidikan/proses belajar mengajar, perlu memiliki izin operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari **KB AN NIZHAR** Nomor : , tanggal 29 Mei 2015, Perihal Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, Nomor : 1005 Tahun 2011, tertanggal : 07 April 2011, yang beralamat di Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Kesatu : Menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB AN NIZHAR** yang beralamat di Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu.
- Kedua : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan/Proses belajar mengajar berpedoman pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan pelaporan secara rutin kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan Tanggal 14 September 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng

Pada tanggal : 14 September 2015

KEPALA DINAS,



DR. Ir. H. SYAMSU ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19590420 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD yang bersangkutan di tempat
9. Arsip